

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KIM AKIBAT
TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN
TANGKAHAN KECAMATAN MEDAN
LABUHAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD NURSIDIQ

NPM. 1606200481



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD NURSIDIQ
NPM : 1606200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KIM
AKIBAT TERJADINYA PENCEMARAN
LINGKUNGAN TERHADAP MASYARAKAT
KELURAHAN TANGKAHAN KECAMATAN
MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN


PENDAFTARAN : 13 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: -



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD NURSIDIQ
NPM : 1606200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI :

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD NURSIDIQ
NPM : 1606200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KIM
AKIBAT TERJADINYA PENCEMARAN
LINGKUNGAN TERHADAP MASYARAKAT
KELURAHAN TANGKAHAN KECAMATAN
MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING


Burhanuddin, S.H., M.H
NIDN: -

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Muhammad Nursidiq
NPM : 1606200481
Fakultas : Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan PT. KIM Akibat Terjadinya
Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan
Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 November 2020

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
420FAEF337097325
6000
RUPIAH
MUHAMMAD NURSIDIQ
NPM 1606200481

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KIM AKIBAT TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN TANGKAHAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN

Muhammad Nursidiq

Berbicara mengenai lingkungan tentu tidak bisa dipisahkan mengenai pencemaran lingkungan, masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat krusial dan populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk mendapat menaggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pertanggung jawaban perusahaan PT. KIM, upaya yang dilakukan perusahaan PT. KIM dan bentuk penyelesaian tuntutan ganti rugi masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelolah PT. KIM.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdana dan dalam hukum lingkungan tertera dalam UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan mengenai PMH tertuang dalam Pasal 87 (1). Menurut Husein dalam Andri G. Wibisana menjelaskan bahwa ketentuan mengenai PMH di dalam UU Lingkungan Hidup diatas dapat memuat unsur sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, bahwa pencemaran tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan (fault). *Ketiga*, pencemaran tersebut menimbulkan kerugian. *Keempat*, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pencemaran dengan kerugian. Ganti rugi dalam atas dasar perbuatan melawan hukum terdiri atas ganti rugi materil dan imateril.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pencemaran Lingkungan, Limbah Industri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan PT. KIM Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pahlawanku Ayahanda Alm H. Suwarno, AK dan Ibunda saya Almh. Hj. Syarifah, S yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada saat ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H serta Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Burhanuddin, S.H.,M.H selaku pembimbing, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Istriku tercantik Nova Dahliana, tersayang anak ku Athirah Jasmine dan Meirah Khurshed Annabilla.
7. Begitu juga kepada saudara kandung saya Mas Atok, Mas Nung, Mas Dayat, Mas Muklis dan Mpok Sum, Mpok Nani, Mpok Endro, Mpok Ramah yang telah mendukung saya selama menyelesaikan studi hukum strata I dan menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
8. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terma kasih kepada saudara-saudara mudaku kelas perdata dan Pidana (A3) yang telah banyak berperan, kepada Nurhaliza, Almi, Suci, Jihan, Nurul, Citra, Shafwan, Febri, Shania, Kisa, Fahri, Icha,

Alfi, Arif, Denny Wardana, Denny Tanaka, Hafiz, Sofyan, Halimah, Bagas, Anggi, Melisa, Bagus Hadi, Dhana, Ilham, Fachrurozy, Arfan, Y M Syahputra, terkhusus Anggota LBH MPK terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 11 November 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**Muhammad Nursidiq
NPM. 1606200012**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Peneltian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tanggung Jawab.....	17
2. Pencemaran Lingkungan.....	19

3. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	26
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban Perusahaan PT. KIM Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.....	32
B. Upaya Yang Dilakukan PT KIM Untuk Mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan Pada Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.....	42
C. Bentuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Akibat Pencemaran Lingkungan Dilakukan Perusahaan-Perusaan Yang Dikelola PT. KIM.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah anggota masyarakat merupakan bagian dari makhluk sosial yang sehari – hari hidup menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup, baik di lingkungan hutan, lingkungan laut dan pesisir, lingkungan pedesaan maupun lingkungan perkotaan.¹ Manusia dengan berbagai aktivitas senantiasa memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan, sebaliknya lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dari kehidupan manusia, hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekosistem.²

Berbicara mengenai lingkungan tentu tidak bisa dipisahkan mengenai pencemaran lingkungan, masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat krusial dan populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk mendapat menaggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan.³

Islam secara tegas melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi (QS.al-A'raaf [7] : 56) dan kerusakan sebagai akibat perbuatan manusia, manusia pulalah yang akan merasakannya (QS. Ar-Ruum [30] : 41) karena

¹ Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

² *Ibid*, halaman 7.

³ Masrudi Muchtar, dkk. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 96 – 97.

manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik – baiknya (QS. At-Tiin [95] :4).

Kawasan Industri Medan disingkat dengan KIM sekarang disebut sebagai Kawasan Industri Modern yang terletak diantara kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kawasan industri ini merupakan kawasan yang sangat luas dan berkembang begitu pesat, mulai dari KIM 1 sampai dengan KIM 5, dengan berbagai industri ringan maupun industri berat sampai industri yang dikelola secara nasional maupun internasional, dengan serapan tenaga kerja yang begitu banyak. KIM merupakan perseroan terbatas dengan investasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.

Dekatnya letak KIM ini dengan pemukiman masyarakat, menimbulkan permasalahan, diantaranya kesempatan kerja, investasi maupun pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran udara, air, dan tanah, serta kebisingan. Pencemaran ini berdampak langsung terhadap pemukiman masyarakat sekitar industri, terutama pemukiman masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Negara berkembang (*Developing Country*) dan negara miskin merupakan kelompok negara yang sangat rentan terjadinya masalah lingkungan hidup. Menurut Prof. Munadjad Danusaputra, ada 4 faktor utama sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan hidup di negara berkembang yang disingkat dengan 4K/4P, yaitu : 1) faktor kemiskinan (*poverty*), 2) faktor kependudukan

(*population*), 3) faktor kerusakan atau pencemaran lingkungan (*pollution*), 4) faktor kebijakan pemerintah (*policy*).⁴

Modern nya industri yang dikelola oleh perseroan KIM ini tidak sebanding dengan realita di masyarakat dimana masyarakat berdampak negatif terutama dalam hal pencemaran limbah industri. Masyarakat Kelurahan Tangkahan sangat kecewa dengan keberadaan kawasan industri ini karena adanya pembuangan limbah industri melalui parit yang melintas di pemukiman masyarakat, sehingga parit tersebut sudah berubah fungsi yang dahulunya tempat berkembang biak mahluk hidup seperti ikan sekarang menjadi hitam pekat, bau menyengat dan berminyak sehingga ikan – ikan tidak ada lagi hidup serta aroma berbau yang menyengat menyebabkan masyarakat sekitar parit yang dilintasi limbah tersebut juga mengalami gangguan pernapasan.

Menurut Blackburn, sesuatu yang berbahaya ini dapat berupa binatang air, kotoran atau bahkan bau.⁵ Diperparah bila hujan turun parit yang dilalui limbah industri tidak lagi bisa menampung debit hujan mengakibatkan pemukiman masyarakat banjir seperti lautan dan meninggalkan bekas hitam dan berminyak pada dinding rumah masyarakat serta merusak dan menghancurkan perabot, peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Belum lagi pencemaran udara yang sewaktu – waktu pabrik - pabrik mengeluarkan asap dan mengeluarkan aroma bau menyengat dan udara menjadi semakin panas dan tidak sehat bagi kelangsungan hidup masyarakat terutama bagi anak kecil.

⁴ Muhammad Sood, Op.Cit., halaman 16.

⁵Andri G.Wibisana. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FHUI, halaman 50.

Suara bising yang dikeluarkan dari mesin pabrik– pabrik industri semakin lengkap penderitaan dan hilangnya kenikmatan atau kesenangan hidup serta kerugian lainnya yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Tangkahan. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dikatakan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Penegasan UUPPLH ini merupakan pengejawantahan amanat pasal 28H UUD NRI 1945 yang telah menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁶ Selanjutnya dalam undang – undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 162 merumuskan bahwa kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.⁷ Dapat dipahami bahwa hak – hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini merupakan hak subjektif.⁸

Di lain pihak KIM sudah memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang tersedia untuk mengolah limbah hasil industri yang berasal dari perusahaan – perusahaan yang dibawah naungan KIM tetapi belum terfungsihkan instalasi pengelolaan air limbah secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan patut diduga masih adanya pabrik – pabrik yang membuang limbah hasil

⁶ A.M.Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 111.

⁷ Masrudi Muchtar dkk, *Op Cit.*, halaman 20.

⁸ A.M.Yunus Wahid, *Loc. Cit*

industriannya melalui parit yang melintas di kawasan masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Secara yuridis, pengertian pencemaran lingkungan terdapat dalam pasal 14 UU No.32/2009 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁹

Penulis memandang bahwa pencemaran lingkungan seharusnya dapat di cegah bila instrumen - instrumen dalam pasal 14 UU No.32/2009 dapat dijalankan oleh perusahaan – perusahaan yang dibawah naungan Perusahaan PT.KIM. Adapaun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

1. Kajian lingkungan hidup strategis (KHLS)
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup
5. Amdal
6. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)
7. Perizinan
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
9. Peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup

⁹ Masrudi Muchtar, Dkk, *Op Cit.*, halaman98.

10. Anggaran berbasis lingkungan hidup
11. Analisis resiko lingkungan hidup
12. Audit lingkungan hidup dan
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Instrumen – instrumen yuridis (sarana hukum) ini sebenarnya merupakan instrumen dalam penegakan hukum lingkungan, baik penegakan yang bersifat preventif maupun bersifat refresif (setelah terjadi pelanggaran).¹⁰

Tanggung jawab Perusahaan PT. KIM sebagai pengelola kawasan industri terhadap masyarakat adalah sangat memungkinkan mengingat dalam hal ini Perusahaan PT. KIM telah melakukan pembiaran dan/atau kelalaian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan karena masyarakat sangat dirugikan atas perbuatan pencemaran tersebut.

Di dalam ilmu hukum maupun sistem hukum Indonesia terdapat dua perbuatan melawan hukum yaitu pertama sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan yang lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 88 UUPPLH yang bersifat khusus di bidang hukum lingkungan. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian -- kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”¹¹

¹⁰ A.M.Yunus.Wahid, *Op Cit.*, halaman 207.

¹¹ Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Ketiga. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 297.

Berdasar uraian diatas maka dalam hal ini penulis perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai adanya tanggung jawab perusahaan PT. KIM atas kerugian masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan akibat limbah industri yang berbau, berwarna hitam pekat menyengat dan berminyak dibuang melalui parit masyarakat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan dibawah naungan perusahaan PT. KIM.

Hal ini melatar belakangi penulis menyusun tugas akhir ini sebagai mahasiswa hukum bagian perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul Tanggung Jawab Perusahaan PT. KIM Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

1. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.¹² Penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau menutup atau memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih. Maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggung jawab perusahaan PT.KIM akibat terjadinya pencemaran lingkungan terhadap masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 14.

- b. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan PT.KIM untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
- c. Bagaimana bentuk penyelesaian tuntutan ganti rugi masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola PT.KIM.

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.¹³ Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah khazanah pengayaan ilmiah dan terutama tentang hukum lingkungan.
- b. Secara praktis adalah suatu hasil penelitian hendaknya bermanfaat /berfaedah bagi kepentingan negara/masyarakat/pembangunan.¹⁴ Menjadi bahan acuan pada negara melalui Kementrian Badan Usaha Milik Negara yang mengelola bisnis negara seperti Perusahaan PT. KIM agar lebih memperhatikan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi masyarakat sebagai peran aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sosial, saran pendapat maupun laporan. Bagi pembangunan nasional agar terciptanya iklim usaha yang saling sinergi sehingga

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 16.

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 123.

investor datang untuk berinvestasi di Kawasan Industri Medan semakin meningkat.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian aktivitas manusia yang bersifat rasional, kognitif ilmu juga mempunyai ciri teleologis, artinya kegiatan penelitian mempunyai tujuan yang dicapai.¹⁵ Berdasar rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan PT.KIM akibat terjadinya pencemaran lingkungan terhadap masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan PT.KIM untuk pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian tuntutan ganti rugi masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola PT.KIM.

C. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau dalam kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori dengan judul **Tanggung Jawab Perusahaan PT. KIM Akibat Terjadinya**

¹⁵ Ibid., halaman 122.

¹⁶ Ida hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 17

Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, maka dalam defenisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksud dengan ; tanggung jawab, perusahaan PT.KIM, masyarakat, pencemaran lingkungan.

1. Istilah pertanggung jawaban untuk merujuk istilah Liability dalam Bahasa Inggris, atau aansprakelijkheid di dalam Bahasa Belanda. Adapaun pertanggung jawaban yang dimaksud disini adalah dalam konteks pertanggung jawaban perdata, yang oleh beberapa sarjana seperti Rangkuti, disebut dengan istilah “tanggung gugat. Dalam hal ini, dasar pertanggung jawaban yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (PMH) atau Strict Liability.¹⁷
2. PT. (Persero) Kawasan Industri Medan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan kawasan industri. Kawasan ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI (pusat) 60 %, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara 30 %, dan Pemerintah Kota Medan 10 %. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) didirikan dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Akta Notaris Soeleman Ardjasmiota, SH. No 9 tanggal 7 Oktober 1988 di Jakarta.¹⁸
3. Menurut Kamus Bahasa Indonesia masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sitem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu – individu yang

¹⁷ Andri G. Wibisana. *Op. Cit.*, halaman 7

¹⁸ Kawasan Industri Medan, “*PT. Kawasan Industri Medan*”, <https://kim.co.id/new/en/>, diakses Jumat, 20 Maret 2020, pukul 14.30 WIB.

berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa arab, musyarak.

4. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pencemaran lingkungan bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pencemaran lingkungan.²⁰ Namun berdasar dari bahan yang diperoleh, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tanggung Jawab Perusahaan PT.KIM Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

1. Skripsi Adelina Rizky Siagian, NPM 130200268, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan PT.Toba Pulp Lestari Atas Limbah Yang**

¹⁹ Muhammad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Edisi revisi II. Bandung: Refika Aditama, halaman 47.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. Op Cit., halaman 55

Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Sosor Ladang Kecamatan Permaksian Kabupaten Tobasa”. Skripsi merupakan penelitian normatif.

2. Skripsi Wulan Rahmadini, NPM 1506200189, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum PT.Ensen Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Desa Kuta Tinggi Kec.Simpang Kanan. Skripsi ini merupakan penelitian sosiologis atau yuridis empiris.

Dari kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Perbedaan dengan peneliti lainnya adalah peneliti dalam ini meneliti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dibawah naungan dan/atau pengelolaan dan/atau wewenang dan/atau kekuasaan suatu kawasan industri sedangkan peneliti lainnya tidak dibawah suatu kawasan industri.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian yang dipakai yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan

peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, sumber internet, dan lain – lainya. Sumber data nya adalah :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan. Surah Al-Qur'an Surat Ar - Ruum ayat 41 sebagai dasar dalam

²¹ Ida Hanifah, dkk. *Op Cit.*, halaman 19.

²² *Ibid.*, halaman 20.

mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.²³

b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

(1) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Hukum Perdata. Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009. Undang – Undang Kesehatan No. 36/2009, Undang-Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014, PP No. 53 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Permen LH No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri, Permen LH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

(2) Bahan hukum skunder, yang berupa memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Undang – Undang, buku – buku, sumber internet, berita online dan lain nya.

(3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa

²³ *Ibid.*

Indonesia untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁴

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- (2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²⁵ Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif menurut Geijsel dan Van Hoecke, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara

²⁴ *Ibid.*, halaman 21.

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Op Cit.*, halaman 146.

diskriptif), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaharuan (cara perspektif atau normatif).²⁶

²⁶ *Ibid.*, halaman 148.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab

Unsur perdata dalam hukum lingkungan, secara sederhana adalah ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan seseorang atau sekelompok orang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan negara pada umumnya. Oleh Siti Sundari Rangkuti (1994) unsur atau ketentuan seperti disebut dengan sebagai hukum lingkungan keperdataan.²⁷ Hak-hak tersebut telah diakui dalam ketiga Undang-Undang Lingkungan hidup yang pernah dikeluarkan di Indonesia (UULH, UUPLH, UUPPLH) serta dalam UUD NKRI 1945 paska amandemen.²⁸

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata merupakan tanggung gugat berdasar kesalahan (liability based on fault) karena pasal 1365 KUH Perdata secara tegas mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur rumusan pasal 1365 KUH Perdata adalah :

1. Adanya suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
3. Adanya kerugian bagi korban
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²⁹

²⁷ A.M.Yunus.Wahid. *Op Cit.*, Halaman 110.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Takdir Rahmadi. Edisi Ketiga. *Loc.Cit.*

Karena pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond),

Seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.³⁰

Perbuatan melawan hukum dalam hukum lingkungan tertera dalam UU Lingkungan Hidup yang lama. Ketentuan mengenai PMH seperti ini dituangkan kembali di dalam UU Lingkungan Hidup 2009 pasal 87 (1).

Menurut Husein dalam Andri G. Wibisana menjelaskan bahwa ketentuan mengenai PMH di dalam UU Lingkungan Hidup diatas dapat memuat unsur sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, bahwa pencemaran tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan (fault). *Ketiga*, pencemaran tersebut menimbulkan kerugian. *Keempat*, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pencemaran dengan kerugian.³¹

Selain tetap menganut tanggung gugat berdasar kesalahan menurut pasal 1365 KUH Perdata, sistem hukum Indonesia berdasar UUPPLH juga memberikan tanggung gugat tanpa kesalahan (strict Liability) sebagaimana

³⁰ Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komterporer*. Bandung: Citra Bakti, halaman 12.

³¹ Andri G. Wibisana. *Op.Cit.*, halaman 41.

dirumuskan dalam pasal 88 UUPPLH tegas menyatakan bahwa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Dari rumusan pasal 88 UUPPLH dapat diketahui juga bahwa pemberlakuan tanggung gugat tanpa kesalahan si pelaku hanya untuk kegiatan atau usaha tertentu saja.³²

B. Pencemaran Lingkungan

Istilah lingkungan hidup – yang ada kalanya disebut “lingkungan” saja seperti dalam hukum “lingkungan”, kesadaran “lingkungan”, dan berwawasan “lingkungan”- bahwa disamping istilah environment atau human environment (Inggris), juga dikenal istilah beberapa bahasa seperti l’environnement (Perancis), umwelt (Jerman), dan milieu (Belanda). Selanjutnya dalam bahasa Malaysia disebut alam sekitar, atau kapaligiran dalam bahasa tagalog (Filipina), dan dalam bahasa Thai disebut sin-vat-lom.³³

Emil Salim dalam Ruslan Renggong bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.³⁴

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPPLH, memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup

³² Takdir Rahmadi. Edisi Ketiga. *Op Cit.*, halaman 300.

³³ A.M.Yunus Wahid. *Op. Cit.*, halaman 22.

³⁴ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 13.

diantaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti ayam, harimau, gajah, ikan, sedangkan benda mati seperti udara, angin, air, batu, tanah, bahan tambang dan lain-lain. Lingkungan hidup juga daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Sejalan dengan upaya pembentukan hukum lingkungan nasional melalui pembentukan UUPPLH termasuk undang-undang yang memuat aspek – aspek lingkungan hidup, pembedaan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik sudah kurang relevan lagi.³⁶

Menurut Takdir Rahmadani hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang yakni hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan hukum konservasi sumber daya alam.³⁷

Hukum pengendalian pencemaran lingkungan antara lain meliputi ketentuan meliputi ketentuan – ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok pembahasan antarlain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu

³⁵ *Ibid.*, halaman 14.

³⁶ Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 19.

³⁷ Takdir Rahmadani. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers, halaman 22.

lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi-sanksi hukum.³⁸

Hukum pencemaran lingkungan ini dapat dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air/sungai dan laut dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.³⁹ Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat.⁴⁰

Melangkah ke abad VI Masehi, seiring dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW telah berbaris beberapa ayat yang mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan melalui kekuatan moral dalam upaya pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana terdapat dalam : Surah Al-A'Raaf : ayat 56 “ Dan jangan lah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan membangunnya...” Ayat 85 “... Dan janganlah kurangi hak-hak manusia, dan jangan pula merusak di muka bumi, sesudah Tuhan membangunnya....”

Surah Al-Qashash : ayat 77 “ ... Dan berbuat kebajikanlah kepada sesama makhluk hidup, sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepadamu. Lagi pula, janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan.” Surah Ar-Rum : ayat 41 “ Telah timbul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri...”⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 20.

⁴¹ Muhammad Erwin. *Op. Cit.*, halaman 15-16.

Kegiatan industri dan eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan akan menimbulkan dampak negatif risiko terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti menghasilkan gas karbon dioksida (CO₂), limbah padat dan cair yang berasal dari buangan industri.⁴² Kegiatan ini tentunya akan menimbulkan kerusakan alam karena limbah itu berupa racun yang akan memusnahkan hewan, tumbuhan dan manusia juga,⁴³ dan pencemaran udara, air/laut dan tanah.⁴⁴

Pasal 163 Undang-undang No.36 Tahun 2009 merumuskan bahwa lingkungan sehat merupakan lingkungan bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain : limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi.⁴⁵

Didalam bahasa sehari-hari, pencemaran lingkungan dipahami sebagai sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan sampai kematian. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat disebut pencemaran, misalnya udara berbau tidak sedap, air berwarna keruh, tanah ditimbuni sampah. Hal tersebut dapat berkembang dari sekedar tidak diinginkan menjadi gangguan. Udara yang

⁴² Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 170.

⁴³ *Ibid.*, halaman 220.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 170.

⁴⁵ Masrudi Muchtar, dkk. *Loc. Cit.*

tercemar baik oleh debu, gas maupun unsur kimia lainnya dapat menyakitkan saluran pernafasan, mata menjadi pedas atau merah dan berair. Bila zat pencemar tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), kemungkinan dapat berakibat fatal.⁴⁶

Limbah industri berupa gas debu, butiran halus keluar dari cerobong asap harus dikelola dengan baik. Limbah tersebut harus dikeluarkan lewat cerobong yang mampu mengeluarkannya ke udara yang cukup tinggi sehingga dapat dincerkan oleh udara sekitar tanpa mencemari manusia, hewan, tanaman dan komponen lingkungan lainnya.⁴⁷

Hal yang sama terjadi pada air. Air yang tercemar dapat menimbulkan gangguan gatal pada kulit, atau sakit saluran pencernaan bila terminum dan dapat berakibat lebih jauh bila ternyata mengandung B3. Demikian pula halnya dengan tanah yang tercemar, yang pada gilirannya dapat mengotori sumber air didekatnya.⁴⁸ Limbah pemukiman selain berupa limbah padat yaitu sampah rumah tangga, juga berupa tinja dan limbah cair yang semuanya dapat mencemari lingkungan perairan. Air yang tercemar akan menjadi sumber penyakit menular.⁴⁹

Contoh kasus penyakit Minamata, di pinggir teluk Minamata di Jepang bermukim rakyat nelayan. Beberapa industri membuang limbahnya keteluk Minamata. Para ahli kimia pabrik mengatakan bahwa limbah pabrik yang

⁴⁶Syarifuddin Siba, Tesis: "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Di Kawasan Industri Medan (KIM)"(Medan:USU Repository, 2008), halaman23

⁴⁷Supraptini. 2002. *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia*. Media Litbang Kesehatan. Vol XII No.2, 10-20

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, halaman 24.

mengandung methylmercury (MeHg) tidak berbahaya karena kenyataannya fitoplankton, zooplankton, dan ikan tetap hidup diteluk itu. Rupanya kebiasaan penduduk nelayan teluk Minamata yang suka makan ikan, telah menyebabkan terakumulasinya kadar methylmercury di dalam tubuh nelayan telah berlipat ganda ribuan kali dibanding dengan kadar mercury di dalam air limbah dan fitoplankton. Karena methylmercury termasuk B3, maka menimbulkan dampak kesehatan yaitu keturunan dari nelayan yang telah mengkonsumsi ikan dari teluk Minamata mengalami cacat jasmani dan mental. Cacat ini disebut sebagai penyakit Minamata. Jadi penyakit sejenis Minamata tersebut dapat terjadi dimana saja melalui proses akumulasi dan penggandaan biologik.⁵⁰

Pengelolaan limbah sangat terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Apabila limbah tidak dikelola dengan benar, maka hal tersebut bisa memicu bencana bagi kesehatan, polusi udara, dan pencemaran air. Akibatnya, masyarakat yang terdampak mengalami kerugian dan perusahaan yang sembarangan membuang limbah akan dianggap sebagai perusahaan yang tidak ramah lingkungan dan tidak peka terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam perkembangannya istilah “pencemaran lingkungan” mengalami kekhususan sebagaimana berikut : pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, pencemaran kebudayaan.⁵¹

Menurut RTM. Sutamihardja dalam Masrudi Muchtar, dkk, pencemaran lingkungan adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Muhammad Erwin. *Op. Cit.*, halaman 49.

aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.⁵² Sedangkan Stepanus Munadjat Danusaputro dalam Masrudi, dkk, merumuskan pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan/atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.⁵³

Selanjutnya secara yuridis, pengertian pencemaran lingkungan terdapat dalam pasal 14 UU No.32/2009 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang akan ditetapkan”.⁵⁴

Baku mutu lingkungan hidup dalam pasal 1 nomor 13 UUPPLH No.32/2009 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur tercemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Untuk menentukan tolak ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah yakni :

- Menetapkan suatu effluent standart, yakni kadar maximum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan air, tanah, dan

⁵² Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, halaman 97.

⁵³ *Ibid.*, halaman 97-98.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 98.

udara. Kadar maximum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu tersebut meninggalkan pabrik/industri.

- Menetapkan ketentuan tentang stream standart, yakni penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.⁵⁵

C. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Instrumen – instrumen yuridis (sarana hukum) ini sebenarnya merupakan instrumen dalam penegakan hukum lingkungan, baik penegakan yang bersifat preventif maupun bersifat refresif (setelah terjadi pelanggaran).⁵⁶ Adapun instrumen pencegahan (instrumen yuridis) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 14 UUPPLH No.32/2009 terdiri atas 13 macam yaitu: a.Kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) b.Tata ruang c.Baku mutu lingkungan hidup d.Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup e.Amdal f.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) g.Perizinan h.Instrumen ekonomi lingkungan hidup i.Peraturan perundang–undangan berbasis lingkungan hidup j.Anggaran berbasis lingkungan hidup k.Analisis resiko lingkungan hidup l.Audit lingkungan hidup dan m.Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari instrumen itu dapat dibedakan atas instrumen kebijakan yang bersifat makro seperti KLHS, tata ruang, peraturan perundang-undangan dan anggran berbasis lingkungan dan instrumen-instrumen untuk individual kegiatan seperti

⁵⁵ Muhammad Erwin. *Ibid.*, halaman 59.

⁵⁶ A.M.Yunus Wahid. *Loc. Cit.*

perizinan, AMDAL, UKL-UPL. Baku mutu merupakan instrumen yang bersifat makro dan mikro kegiatan, misalnya untuk bahan baku mutu ambien bersifat makro, sedangkan baku mutu limbah bersifat individual kegiatan.⁵⁷

Baku Mutu Lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, artinya apabila keadaan lingkungan hidup telah berada di ambang batas Baku Mutu Lingkungan maka lingkungan tersebut telah tercemar atau rusak. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar Baku Mutu Lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Gagasan tentang pentingnya penetapan suatu patokan atau baku mutu lingkungan sebagai bagian dari pengaturan hukum masalah lingkungan hidup Indonesia, pertama kalinya dikemukakan oleh Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam seminar nasional tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” di Universitas Padjajaran Bandung tahun 1972. Hal ini sebagai akibat dari besarnya toleransi di Indonesia sebagai negara berkembang terhadap pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran, maka diperlukan suatu upaya guna merumuskan dan menetapkan ukuran minimum standar lingkungan (*minimum environmental*) bagi setiap perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi usaha nasional secara menyeluruh dalam rangka perlindungan lingkungan.

⁵⁷ Takdir Rahmadai. *Op. Cit.*, halaman 75.

Kemudian dengan diselenggarakannya Seminar Lemigas di Jakarta tahun 1979 tentang “Standar Air Buangan Industri Perminyakan bagi pengendalian pencemaran lingkungan”, perhatian terhadap baku mutu lingkungan semakin kuat. Dalam seminar tersebut Prof Dr. Komar Kantaatmadja dalam Daud Silalahi mengemukakan.

“Suatu batas perlindungan lingkungan yang baik akan ditentukan di atas batas buangan yang diperkenankan untuk dilakukan. Suatu *marge* sedemikian sangat penting untuk faktor pengamanan (*Safety Factor*) yang harus dipertahankan guna menjaga kualitas lingkungan yang memadai.”⁵⁸

Adapun dasar pengaturan baku mutu lingkungan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH. Dalam Pasal 20 UUPPIH menyatakan:

1. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
2. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:a. Baku mutu air; b. Baku mutu air limbah; c. Baku mutu air laut; d. Baku mutu udara ambien; e. Baku mutu emisi; f. Baku mutu gangguan; g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

⁵⁸ Muhammad Sood. *Op.Cit.*, halaman 262-263.

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Pengertian baku mutu lingkungan hidup Baku Mutu Lingkungan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:

- a. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
- b. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air;
- c. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;
- d. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

- e. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara;
- f. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran. Kebisingan dan kebauan;
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan ditetapkannya ketentuan baku mutu lingkungan tersebut, maka setiap orang yang membuang limbah ke media lingkungan hidup masih di perbolehkan dengan persyaratan yaitu. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup pada ayat (2) huruf b. Huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Adanya ketentuan mengenai Baku Mutu Lingkungan, maka setiap kegiatan dan/atau usaha dilarang melanggar Baku Mutu Lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Penerapan ketentuan baku mutu lingkungan hendaknya didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Oleh karena itu, penetapan baku mutu lingkungan menjadi semakin penting mengingat semakin meningkatnya pemakaian produk berbasis kimia yang berdampak pada meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun, selain itu buangan limbah industri yang terbuang ke media lingkungan dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya harus dikelola dengan baik. Hal ini merupakan konsekuensi dari program pembangunan berkelanjutan dengan terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 263-265.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertanggung jawaban Perusahaan PT. KIM Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan**

Pertengahan abad ke – 19 perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, atau negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort*.⁶⁰ Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan.⁶¹ Kata *Tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).⁶² Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang akan disebut oleh peribahasa latin , yaitu : *juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup

⁶⁰ Munir Fuady. 2017. *Op.Cit.*,halaman 2.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 1.

⁶² Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 247-248.

secara jujur, tidak merugikan orang lain: dan memberikan orang lain haknya).⁶³

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian)
3. melawan hukum karena kelalaian⁶⁴

Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁶⁵

Menurut Agustina dalam Andri. G. Wibisana, sebelum *Lindenbaum vs. Cohen* (1919), pengadilan telah menerapkan pengertian melawan hukum dalam arti sempit (formil), “dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang diatur oleh undang-undang. Dalam arti ini, sebuah perbuatan dianggap melawan hukum hanya jika melanggar apa yang telah diatur oleh undang-undang. Kondisi ini berubah setelah adanya putusan *Lindenbaum vs. Cohen* diatas, dimana pengadilan pengadilan menafsirkan melawan hukum secara luas (materil), yang meliputi tidak hanya pelanggaran atas apa yang telah ada di dalam undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga pelanggaran atas hukum tidak tertulis berupa kaedah

⁶³ *Ibid.*, halaman 248.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Munir Fuady. 2017. *Op.Cit.*, halaman 3.

kesusilaan dan kepatutan.⁶⁶ Perbuatan melawan hukum dalam arti luas, menurut Agustian, dapat diartikan sebagai berikut :

1. Melanggar hak subjektif orang lain, hak subjektif ini diartikan baik sebagai hak-hak perorangan (seperti kebebasan, kehormatan, atau nama baik), maupun sebagai hak atas harta kekayaan (seperti hak kebendaan dan hak mutlak lainnya).
2. Bertentangan dengan hukum kewajiban pelaku, baik kewajiban yang dirumuskan dalam hukum tertulis maupun dalam hukum tidak tertulis.
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan yakni bertentangan dengan norma yang diakui sebagai norma hukum.⁶⁷ Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Keeton, et al, 1983:1).⁶⁸

Unsur perdata dalam hukum lingkungan, secara sederhana adalah ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan seseorang atau sekelompok orang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan negara pada umumnya. Oleh Siti Sundari Rangkuti (1994) unsur atau ketentuan seperti disebut dengan sebagai hukum lingkungan keperdataan.⁶⁹ Hak-hak tersebut telah

⁶⁶ Andri G. Wibisana. 2018. *Op.Cit.*, halaman 32-33.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 33.

⁶⁸ Munir Fuady. 2017. *Loc.Cit.*

⁶⁹ A.M. Yunus Wahid. *Op.Cit.*, halaman 110.

diakui dalam ketiga Undang-Undang Lingkungan hidup yang pernah dikeluarkan di Indonesia (UULH, UUPLH, UUPPLH) serta dalam UUD NKRI 1945 paska amandemen.⁷⁰

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata merupakan tanggung gugat berdasar kesalahan (liability based on fault) karena pasal 1365 KUH Perdata secara tegas mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur rumusan Pasal 1365 KUH Perdata adalah :

1. Adanya suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
3. Adanya kerugian bagi korban
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁷¹

Karena pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Takdir Rahmadi. Edisi Ketiga. *Op.Cit.*, halaman 297.

⁷² Munir Fuady. 2017. *Loc.Cit.*

Perbuatan melawan hukum dalam hukum lingkungan tertera dalam UU Lingkungan Hidup yang lama. Ketentuan mengenai PMH seperti ini dituangkan kembali di dalam UU Lingkungan Hidup 2009 pasal 87 (1). Menurut Husein dalam Andri G. Wibisana menjelaskan bahwa ketentuan mengenai PMH di dalam UU Lingkungan Hidup diatas dapat memuat unsur sebagai berikut.

Pertama, bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang melawan hukum.⁷³ Adanya peristiwa hukum dimana terjadinya pembuangan limbah cair yang berasal dari instalansi pengelolaan air limbah (IPAL) yang diolah oleh PT. KIM dan/atau pembuangan limbah dari industri-industri di sekitar kawasan melalui parit yang melintasi pemukiman masyarakat Kelurahan Tangkahan dimana limbah cair tersebut berwarna hitam, legam, bau dan berminyak merupakan adanya unsur pencemaran lingkungan pada masyarakat sehingga penulis berpendapat bahwa hal ini adalah perbuatan yang melawan hukum.

Melalui berita online Tempo.co (Selasa/22 Agustus 2006) warga Kelurahan Tangkahan menutup saluran limbah dengan cara menimbun saluran memakai karung yang berisi tanah dan pasir karena perusahaan membiarkan limbahnya mencemari pemukiman penduduk. Melalui Direktur Utama PT. KIM Supomo, mengatakan limbah yang dihasilkan pabrik di kawasan industri I maupun di kawasan industri II sudah melalui instalasi pengelolaan limbah. Namun dia mengakui beberapa perusahaan memang ada yang membuang limbahnya langsung ke parit pemukiman penduduk.

⁷³ Andri G. Wibisana. *Loc.Cit.*

Selanjutnya melalui analisa.com (17 November 2016) terjadi aksi kembali sekitar 300 warga Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan berunjuk rasa memprotes pembuangan limbah sembarangan dari sejumlah pabrik di kawasan industri medan, yang selama ini mengalir parit warga setempat. Pasalnya pada tahun 2016 pihak KIM pernah berjanji akan mengatasi masalah ini dan siap menindak perusahaan yang bernaung di KIM jika terbukti membuang limbah sembarangan ke aliran parit. Plt Dirut PT KIM (Persero) Dalymuliana, dalam pertemuan bersama asosiasi perusahaan KIM (Asperkim) dan Polsek Medan Labuhan mengatakan dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya dengan penelitian bersama BLH, ada 4 perusahaan yang ditemukan membuang limbahnya ke masyarakat, sejumlah oknum perusahaan nakal itu sengaja membuang limbah pada malam hari dan ketika hujan ke aliran parit warga, paparnya.

Melalui Medanbisnisdaily.com-Medan. Perusahaan-perusahaan nakal di kawasan PT KIM, yakni yang membuang limbahnya sembarangan, ditelusuri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara. Penelusuran itu dilakukan DLH Sumut berdasarkan adanya informasi dari pihak PT KIM, bahwa masih ada perusahaan yang nakal yang memiliki limbah cair, namun tidak dibuang dari IPAL PT. KIM. Pihaknya menegaskan semua limbah yang masuk melalui IPAL PT. KIM dari industri yang beroperasi juga mesti sesuai baku mutu. Sehingga dengan demikian akan diketahui debit limbah yang dihasilkan para tenant tersebut. Sebelumnya Asisten Manager PT. KIM, Bernike Simanjuntak, mengakui bahwa masih ada perusahaan atau tenant yang

beroperasi di KIM tidak mengalirkan limbah cairnya melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) PT KIM.

Kedua, bahwa pencemaran tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan (fault).⁷⁴ Ada dua unsur kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian dalam hal ini PT. KIM telah sengaja membuang limbah cairnya melalui parit yang melintasi masyarakat Kelurahan Tangkahan tanpa terlebih dahulu diolah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri atau kelalaian PT.KIM dalam hal melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan PT. KIM yang telah membuang limbahnya langsung ke parit masyarakat Kelurahan Tangkahan.

Ketiga, pencemaran tersebut menimbulkan kerugian.⁷⁵ Secara subjektif dalam hal ini tentunya yang dirugikan adalah masyarakat Kelurahan Tangkahan dimana limbah cair tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dimana di tahun 2018 data BPS Kota Medan menyatakan 495.417 jumlah kasus penyakit di Kota Medan. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) ditemukan kasus sebanyak 203.558 kasus dengan persentase 41.0% diikuti Hipertensi 18.03% serta penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat sebenar 11.67%, penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal 5.53%, Diare 5.23%, Penyakit Kulit dan Alergi 4.75%, Penyakit Kulit Infeksi 3.94%, Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan Atas 3.68%, Gingivitis dan Periodental 3.11%, dan Karies Gigi 2.97%.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Dari kasus tersebut penyakit ISPA merupakan penyakit yang lebih tinggi di Kota Medan dari data tersebut penulis berkeyakinan bahwa Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah salah satu penyumbang penyakit saluran pernafasan di Kota Medan karena kelurahan tersebut berdekatan langsung dengan Kawasan Industri Medan, dan ini sangat merugikan masyarakat dari segi kesehatan. Hal ini didukung dengan data dari Puskesmas Desa Besar Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan 10 penyakit terbanyak tahun 2019 adalah 1. ISPA 2.793, 2. Hypertensi 1.246, 3. Diare 545, 4. Dyspepsia Ulcer 448, 5. Alergi 443, 6. DM Type II 239, 7. Infeksi Kulit 229, 8. Rematik 172, 9. Luka 155, 10. Gingivitis 129 dengan total jumlah pasien sebanyak 7.981 orang.

Muhammad Nasir Anggota DPRD Kota Medan, pada tahun 2019 mengatakan bahwa kehadiran PT. KIM bagi masyarakat kelurahan Tangkahan sangat menakutkan. Slogan “BUMN Hadir untuk Negeri” jauh dari harapan. Warga terus merasa was-was akibat rumahnya kebanjiran karena kiriman banjir dari kawasan industri. PT. KIM tidak dapat memberikan data yang valid tentang jumlah perusahaan dan yang menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di dalam kawasan industri tersebut. Saat hujan, limbah terus dibuang kealiran parit warga, kolam limbah yang sering disebut PT. KIM dapat memproses limbah berbahaya hanyalah kamufase belaka. Karena di lapangan masih ada ditemukan perusahaan dan pabrik nakal yang membuang limbahnya

kealiran parit.⁷⁶ Berdasarkan referensi yang saya baca, penulis berpendapat dari unsur ini telah menimbulkan kerugian yaitu adanya banjir yang dikirim melalui kawasan industri ke masyarakat tentunya membawa kerugian secara materi karena air banjir tersebut membawa limbahnya ke rumah-rumah masyarakat sehingga air hitam bau dan berminyak telah merusak air resapan dan sumber dangkal masyarakat dan mengotori dinding serta merusak perabot dan peralatan rumah tangga.

Keempat, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pencemaran dengan kerugian.⁷⁷ Adanya peristiwa hukum yang terjadi antara PT. KIM dengan masyarakat Kelurahan Tangkahan dimana PT. Kim telah membuang pengelolaan limbah cairnya melalui parit yang melintasi pemukiman masyarakat dalam hal ini penulis berpendapat ini adalah perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut terhadap hak subjektif masyarakat Kelurahan Tangkahan maka dalam hal ini penulis berkeyakinan telah terjadi hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pencemaran dengan kerugian.

Selain tetap menganut tanggung gugat berdasar kesalahan menurut pasal 1365 KUH Perdata, sistem hukum Indonesia berdasar UUPPLH juga memberikan tanggung gugat tanpa kesalahan (strict Liability) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 88 UUPPLH tegas menyatakan bahwa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Dari rumusan pasal 88 UUPPLH dapat diketahui

⁷⁶https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/09/09/85950/kelurahan_tangkahan_kerap_jadi_langganan_limpahan_limbah_pt_kim/. Diakses pada 15 September 2020 pukul 14.55 WIB.

⁷⁷ Andri G. Wibisana. *Loc.Cit.*

juga bahwa pemberlakuan tanggung gugat tanpa kesalahan si pelaku hanya untuk kegiatan atau usaha tertentu saja.⁷⁸

Konsep *strict liability* ini berasal dari konsep *common law* seperti yang tertuang dalam kasus *Rylands v Fletcher*. Dalam kasus ini, seseorang dianggap memikul tanggung jawab secara seketika begitu terjadi pencemaran apabila dia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya (*super-hazardous substances*). Di Indonesia, *strict liability* juga hanya diterapkan pada kasus-kasus lingkungan tertentu. Artinya *strict liability* diterapkan secara selektif. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, *strict liability* hanya diterapkan pada sengketa lingkungan yang pencemaran atau kerusakan lingkungannya disebabkan karena kegiatan-kegiatan dimaksud menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.⁷⁹

Bila seseorang digugat tanggung jawab seketika (*strict liability*), dia tidak dapat mengajukan pembelaan seperti pada *liability based on fault*. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009, seseorang hanya dapat lepas dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dia dapat membuktikan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan itu terjadi karena: a) bencana alam atau peperangan; atau b) keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau c) tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁸⁰

⁷⁸ Takdir Rahmadi. Edisi Ketiga. *Op.Cit.*, halaman 300.

⁷⁹ Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 51-52.

Tanggung jawab Perusahaan PT. KIM sebagai pengelola kawasan industri terhadap masyarakat adalah sangat memungkinkan mengingat dalam hal ini Perusahaan PT. KIM telah melakukan pembiaran yaitu kelalaian dan atau sengaja terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan karena masyarakat sangat dirugikan atas perbuatan pencemaran tersebut.

B. Upaya Yang Dilakukan PT KIM Untuk Mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan Pada Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan seharusnya PT. KIM menegakkan Instrumen – instrumen yuridis (sarana hukum) karena instrumen ini adalah penegakan yang bersifat preventif maupun bersifat represif (setelah terjadi pelanggaran).⁸¹ Baku mutu lingkungan merupakan instrumen pencegahan (instrumen yuridis) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 14 UUPPLH No.32/2009.

Kawasan Industri menurut Pasal 1 butir (1) Permen LH No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Perusahaan Kawasan Industri dalam Pasal 1 butir (2) adalah kawasan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan kawasan industri.

⁸¹ A.M.Yunus Wahid. *Loc. Cit.*, halaman 207.

Pembangunan sarana dan prasarana meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri dan sistem informasi industri nasional. Pengelolaan limbah merupakan standar dalam mewujudkan industri hijau di dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perindustrian diantaranya:

- a) bahan baku, bahan penolong dan energi
- b) proses produksi
- c) produk
- d) manajemen perusahaan, dan
- e) pengelolaan limbah.

Adanya pengolahan limbah merupakan suatu tambahan proses pada industri, sedangkan minimisasi limbah melibatkan semua aspek pada proses produksi yang rumit. Adanya pendapat bahwa pengontrolan polusi dan minimisasi limbah merupakan tujuan jangka panjang, tidak dapat dicapai dan tidak selesai untuk strategi jangka pendek telah mendesak para penghasil limbah untuk mencari berbagai alternatif dalam upaya minimisasi limbah, namun yang menjadi penghambat upaya tersebut adalah resiko terjadinya perubahan kualitas produk akibat pengerjaan minimisasi limbah yang dikerjakan dengan merubah proses industri yang semata-mata hanya untuk menurunkan jumlah limbah yang dihasilkan tanpa didasari oleh keahlian khusus.⁸²

Semestinya upaya untuk menurunkan jumlah limbah haruslah dapat mendatangkan keuntungan terhadap lingkungan melalui pencegahan polusi dan penghematan biaya industri sehingga akan mendatangkan perbaikan ekonomi.

⁸²Setiyono dan Heru Dwi Wahjono. "Pengelolaan Limbah Kawasan Industri Kecil Di Kota Tegal", *Dalam Jurnal JAI Vol 2 No 2 2006*. Halaman 142-143.

Usaha minimisasi hasil dari peningkatan efisiensi operasional industri tersebut, yang mana sebagian upaya tersebut akan menghasilkan produk samping, tidak hanya difokuskan pada perubahan proses industri.⁸³

Ada beberapa pendekatan teknik minimisasi limbah yang tepat untuk mengurangi jumlah limbah antara lain :

1. Recycling limbah atau sebagian dari limbah,
2. Memperbaiki terminologi proses dan peralatan yang akan mengubah sumber limbah utama,
3. Memperbaiki operasi pabrik seperti melakukan *house keeping* yang terbaik, memperbaiki cara pengangkutan material dan merawat peralatan, otomatisasi peralatan proses, monitoring dan meningkatkan pengelolaan limbah, memadukan perhitungan neraca bahan ke dalam proses desain.
4. Substitusi bahan baku yang menyebabkan dihasilkannya bahan berbahaya,
5. Redisain atau reformulasi produk akhir.

Banyak industri yang ingin mengurangi jumlah limbahnya, tetapi tidak mengetahui bagaimana memulainya dan menerapkan ke dalam permasalahan yang kompleks. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan prioritas dalam pelaksanaannya.⁸⁴

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan limbah, sebaiknya pada Kawasan Industri Modern (KIM) perlu dilakukan hal-hal berikut:

⁸³*Ibid.*, halaman 143.

⁸⁴*Ibid.*

1. Membuat tempat pembuangan khusus
2. Limbah diolah sebagai bahan baku produk turunan
3. Dinetralsisir
4. Menjadikan limbah sebagai sumber energi alternatif

Penulis mengilustrasikan proses pengelolaan limbah industri dimulai dari Perusahaan (pabrik-pabrik) yang berada di Kawasan Industri Modern Medan. Limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan (pabrik-pabrik) tersebut diolah terlebih dahulu sesuai dengan baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, atau limbah diolah sesuai standart operasional perusahaan (SOP) kesepakatan antara pengelola PT. KIM dengan perusahanaa-perusahaan. Selanjutnya limbah yang sudah diproses secara internal di dalam industri masing-masing akan dikirim menuju ke Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) kawasan industri melalui pipa atau pun gorong-gorong yang telah disediakan. Kemudian limbah cair yang telah dikirimkan diolah sesuai parameter baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan. Setelah diproses sesuai parameter baku mutu yang telah diatur, kemudian limbah cair tersebut dapat dibuang ke parit atau saluran pembuangan umum (media umum).

Pengelolaan limbah yang baik dan efisien di KIM sudah barang tentu akan meningkatkan daya saing positif dalam usaha dan secara otomatis akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat itu sendiri. Bagi KIM sendiri, penerapan eko-efisien dalam pengelolaan limbah dalam KIM, secara ekonomi

akan menguntungkan pihak KIM. Hal ini sejalan dengan image yang berkembang di kalangan dunia usaha untuk mengembangkan dan menanamkan investasinya di dalam KIM dan pihak KIM sendiri akan mampu mengembangkan sayap usahanya dengan berbagai bentuk usaha lanjutan baik dalam bidang pariwisata, pendidikan dan seterusnya.⁸⁵

Bagi masyarakat, dampak yang terjadi akibat dari pengelolaan limbah yang efisien dan baik di KIM adalah masyarakat di sekitar kawasan tidak akan mengeluh (terbebas dari polusi, bau dan kebisingan pabrik), roda perekonomian masyarakat sekitar akan berputar dengan lebih baik dan sinergis dengan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat akan secara langsung merasakan hasilnya dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di dalam KIM, semakin banyak pula tenaga kerja yang akan diserap terutama dari kelompok masyarakat sekitar, atau pendatang. Dan bagi pekerja dari luar kota, mereka akan mencari hunian yang lebih dekat dengan lokasi kerjanya. Sehingga harga jual tanah dan bangunan cenderung naik.⁸⁶

Sebaliknya bagi masyarakat dampak yang terjadi akibat pengelolaan limbah yang tidak efisien dan tidak baik di KIM adalah masyarakat di sekitar kawasan akan mengeluh adanya polusi, bau dan kebisingan pabrik, roda perekonomian masyarakat sekitar tidak akan berputar dengan baik dengan bersinergi pembangunan berkelanjutan. Masyarakat tidak akan merasakan hasilnya karena minimnya investor untuk menanamkan modalnya di KIM sehingga tenaga kerja tidak akan terserap terutama bagi masyarakat sekitar

⁸⁵ Syafaruddin Siba, *Loc. Cit.*

⁸⁶ *Ibid.*

ataupun pendatang dan untuk hunian masyarakat setempat tentunya akan mengalami penurunan harga sewa bangunan.

Industrialisasi tidak bisa terlepas dari tuntutan pengelolaan limbah. Oleh karena itu sangat beralasan jika Amurwaraharja menegaskan bahwa peningkatan volume dan keragaman limbah pada dasarnya adalah beban masyarakat karena dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan limbah yang tidak dikelola dan ini akhirnya akan dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan limbah harus dikelola oleh semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah selaku pemegang otoritas pemerintahan.⁸⁷

Baku mutu lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur tercemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Untuk menentukan tolak ukur apakah limbah dari suatu industri atau pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah yakni:

1. Menetapkan suatu *effluent standart*, yakni kadar maximum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan air, tanah, dan udara. Kadar maximum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu tersebut meninggalkan pabrik atau industri.

⁸⁷M. Nasir, dkk. 2011. Jurnal *Problem Manajemen Lingkungan dan Isu Industrialisasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Solo, halaman 59.

2. Menetapkan ketentuan tentang *stream standart*, yakni penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.⁸⁸

Baku mutu lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 14 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, selanjutnya baku mutu lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah untuk mengetahui jenis usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Bagi Kawasan Industri untuk mengetahui ukuran batas dan kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam satuan mg/L, diantaranya pH (6-9), TSS (150) , BOD (50), COD (100), Sulflida (1), Amonia (20), Fenol (1), Minyak dan Lemak (15), MBAS (10), Kadmium (0.1), Krom Heksavalen (0.5), Krom Total (1), Tembaga(2), Timbal (1), Nikel (0.5), Seng (10), Kuantitas Air Limbah Maksimum (0.8L/detik/Ha Lahan Kawasan Terpakai). Parameter baku mutu air limbah pada kawasan industri ini tidak boleh melebihi kadar maksimum yang telah ditetapkan.

⁸⁸Muhammad Erwin. *Op.Cit.*, halaman 163.

Selain baku mutu lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dalam pengelolaan limbah industri di KIM agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan maka diperlukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PT. KIM, Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tentunya peran serta masyarakat. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan.

Selain itu, pengawasan dapat dilakukan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi dan diwujudkan dalam pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.⁸⁹

Tanggung jawab kawasan industri wajib melakukan pencatatan, pemantauan dan menyampaikan laporan debit limbah, kadar parameter air limbah, pH dan COD, dan hasil analisis laboratorium terhadap baku mutu air limbah secara harian sesuai dengan Pasal 9 Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

⁸⁹Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 89.

Pengawasan internal dilakukan oleh PT. KIM adalah adanya pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Medan ditangani oleh jabatan Manajer yang disebut dengan Manajer Pengendalian Lingkungan. Jabatan Manajer ini merupakan Unit Kerja Direktorat Pengembangan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pengembangan. Jabatan ini membawahi :

1. Asisten Manajer Olah Limbah
2. Asisten Manajer Air Bersih
3. Asisten Manajer Laboratorium

Fungsi utama jabatan Manajer Pengendalian Lingkungan ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pengolahan air limbah, air bersih, dan pengelolaan limbah padat serta pengelolaan kebersihan Kawasan Industri Medan.⁹⁰

Berkaitan dengan kewenangan pengawasan dalam pasal 71 ayat (1) UUPPLH ditegaskan : “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis, dan ayat (3) menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”⁹¹

Selanjutnya dalam pasal 72 UUPPLH ditegaskan :”Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin

⁹⁰Syafaruddin Siba, *Op.Cit.*, halaman 68-69.

⁹¹A M Yunus Wahid. *Op.Cit*, halaman 185-186.

lingkungan”.⁹² Pasal 73 UUPPLH menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahaan masyarakat.⁹³

Wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pasal 74 UUPPLH adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan peran serta masyarakat, karena setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang baik dan layak melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian, negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik dan sehat untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat yang hidup di perkotaan. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal ini berarti bahwa setiap orang bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam melindungi dan mengelola lingkungan termasuk berperan dalam penegakan hukum lingkungan.⁹⁴

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Muhammad Sood. *Op.Cit.*, halaman 366.

Peran masyarakat atau lazim pula disebut peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat menurut Syukur Abdullah sikap tanggap masyarakat lokal (*local response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga, dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.⁹⁵

Keberadaan masyarakat akan semakin efektif apabila ikut serta terlibat dan berperan dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik. Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹⁶

Berdasarkan pasal diatas bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberiaan saran, pendapat, pengaduan, atau menyampaikan informasi dan/atau laporan. Peran serta dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporaan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁹⁷

⁹⁵ Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, halaman 87.

⁹⁶ Muhammad Sood. *Log.Cit.*

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 367.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hendaknya mengutamakan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif, yaitu :

- 1) Prinsip Transparansi merupakan prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 2) Prinsip Partisipatif adalah prinsip yang mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁸

Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap sebuah program perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat akan merasa memiliki dan menjamin keberlanjutan pelestarian fungsi lingkungan hidup apabila ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melakukan evaluasinya terhadap program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.⁹⁹

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa fungsi pengawasan yang baik adalah hal yang mutlak untuk dapat menjalankan suatu organisasi usaha yang

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

dilakukan baik dalam pengawasan yang bersifat preventif maupun refresif. Sepakat dengan Schermehon dalam buku hukum pidana lingkungan oleh Ruslan Renggong, penulis mengambil tiga jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan internal dan eksternal meliputi (a) pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri; (b) pengawasan eksternal terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal.
2. Pengawasan fungsional, meliputi ; (a) dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota; (b) dilaksanakan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan masyarakat, meliputi ; (a) dilakukan oleh masyarakat dengan membuat keterangan dan memberikan informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah, DPR-RI, maupun melalui media massa dan lembaga lain; (b) merupakan fasilitas dan hirarki pengawasan, artinya bila pengawasan lain efektif, kebocoran ini tidak bakal ada dalam pengawasan masyarakat tidak ada lagi; (c) memiliki tataran lebih luas dari bentuk pengawasan lainnya karena dilaksanakan oleh LSM-LSM, media massa dan masyarakat luas.

C. Bentuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Akibat Pencemaran Lingkungan Dilakukan Perusahaan-Perusaan Yang Dikelola PT. KIM

Unsur perdata dalam hukum lingkungan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk hak atas ganti kerugian dan yang terkait

dengannya, yang tertuang dalam baik UUPPLH dan penjabarannya maupun implikasinya seperti dalam pasal 1365.¹⁰⁰ UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara khusus membuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini tampaknya ada upaya memperkaya rumusan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.¹⁰¹ Pasal 87 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 menyebutkan, “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Rumusan ini dibanding dengan pasal 1365 KUH Perdata, “setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”¹⁰² Interpretasi dari ketentuan tersebut melahirkan dua pemahaman :

1. Pemahaman Luas

Kata-kata perbuatan melanggar hukum, dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah pasal 1365 KUHPerdata, sehingga keberadaan pasal tersebut tidak menghilangkan posisi pasal 1365 Perdata dalam gugatan kasus lingkungan hidup. Hal ini berarti semua pemahaman yang berkembang atas pasal 1365 KUH Perdata masih menjadi panorama kekayaan rumusan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti pula, perbuatan melawan hukum yang dimaksud bukan saja dilihat pada akibat timbulnya kerugian. Akan tetapi ada juga adanya pelanggaran atas ketentuan hukum, tidak menjalankan

¹⁰⁰ A.M.Yunus Wahid. *Loc.Cit.*

¹⁰¹ Muhammad Erwin. *Op.Cit.*, halaman 139.

¹⁰² *Ibid.*

kewajiban hukum, atau melanggar hak subjek hukum lainnya. Kerugian yang dipahami oleh ketentuan 1365 KUHPerdara tidak saja sesuatu yang dirasa berakibat hilangnya sesuatu atau berkurangnya fungsi, akan tetapi juga biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan akibat tidak adanya pihak lain yang melawan hukum.¹⁰³

2. Pemahaman sempit

Pasal 87 ayat (1) itu dipahami sebagai ketentuan perbuatan melawan hukum yang tidak terkait dengan pasal 1365 KUH Perdata. Kalau demikian, maka rumusan perbuatan melawan hukumnya justru terletak hanya pada ada tidaknya pencemaran/kerusakan yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, pelanggaran ketentuan hukum, atau tidak dijalankannya kewajiban, tidak selalu dapat dikategorikan sebagai sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam konsep ini, nantinya semua pembuktian terletak pada pembuktian fisik terjadinya pencemaran/kerusakan serta timbulnya kerugian. Lebih dari itu, pelanggaran ketentuan hukum ataupun kewajiban tertentu, yang tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan, akan tetapi menimbulkan kerugian, tidaklah dapat dijerat perbuatan melawan hukum lingkungan.¹⁰⁴ Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini, dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut:¹⁰⁵

Bahasa Inggris : damages

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 139-140.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 133.

Bahasa Belanda	: nadeel
Bahasa Jerman	: schaden
Bahasa Perancis	: dommage
Bahasa Spanyol	: dano

Secara teoritis, kerugian (damage/losses) dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni kerugian yang dapat secara langsung dihitung dengan uang (pecuniary losses) dan yang tidak dapat secara langsung dihitung dengan uang (non-pecuniary losses). Contoh dari pecuniary losses antara lain adalah hilangnya penghasilan (loss of earnings) dan biaya pengobatan (medical expenses). Sedangkan contoh dari non-pecuniary losses antara lain adalah hilangnya kenikmatan hidup (loss of amenity) dan adanya penderitaan (pain and suffering).¹⁰⁶ Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

- Ganti rugi nominal
- Ganti rugi kompensasi
- Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi dalam atas dasar perbuatan melawan hukum terdiri atas ganti rugi materil dan imateril. Ganti rugi materil terkait dengan kerugian kebendaan (property damages loss), baik kebendaan bersifat tetap seperti tanah, tanaman dan bangunan maupun kebendaan yang bersifat bergerak seperti mobil, serta kerugian jasmani atau kerugian kesehatan. Ganti rugi imateril diberikan terhadap timbulnya kerugian bukan bersifat kebendaan maupun bukan kerugian jasmani.

¹⁰⁶ Andri G Wibisana. *Op.Cit.*, halaman 217.

¹⁰⁷ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 134.

Ganti kerugian imaterial antara lain terkait reputasi seseorang. Kenyamanan atau ketenangan hidup atau tempat tinggal.¹⁰⁸

a. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* dan disingkat dengan ADR. Padanan istilah ADR dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS) atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰⁹ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat ditempuh dengan jalur musyawarah.¹¹⁰ Bentuk - bentuk ADR yang dikenal di Amerika Serikat dan Kanada adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, pencari fakta.¹¹¹

- a. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral. Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, dimana para pihak diberi kesempatan untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dua arah guna mendiskusikan dan mencari titik temu dalam menyelesaikan permasalahan mereka

¹⁰⁸ Takdir Rahmadi. Edisi Ketiga. *Op.Cit.*, halaman 278-280.

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 307.

¹¹⁰ Muhammad Erwin. *Op.Cit.*, halaman 174.

¹¹¹ Takdir Rahmadi. Edisi Ketiga. *Op.Cit.*, halaman 308.

agar tercapainya kesepakatan dan perdamaian tanpa melibatkan pihak ke tiga.¹¹²

- b. Mediasi (*Mediation*) adalah bentuk atau cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan diantara para pihak yang bersengketa dengan menggunakan bantuan jasa seorang mediator (penengah). Dalam penyelesaian sengketa dengan cara ini mediator secara teratur menyampaikan pesan kepada para pihak, mengatur pertemuan dan melakukan komunikasi guna mencari titik temu agar masalah kedua belah pihak bisa terpecahkan, melalui cara ini para pihak dapat bertindak secara pribadi atau melalui pengacaranya untuk tercapainya penyelesaian (perdamaian).¹¹³
- c. Konsiliasi (*Conciliation*) adalah penyelesaian sengketa melalui jasa Komite Konsiliasi (Consiliator) yang diberikan kekuasaan oleh para pihak untuk membuat konsep persetujuan yang dapat disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah diantara mereka. Cara penyelesaian ini, konsiliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak, apabila para pihak menyetujui maka solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi sebuah resolusi yang berlaku bagi para pihak, kesepakatan ini bersifat final dan mengikat.¹¹⁴
- d. Arbitrase (*Arbitration*) adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan umum yang dilakukan dengan menggunakan

¹¹² Muhammad Sood.*Op.Cit.*, halaman 404.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

jasa seorang arbitor guna memberikan keputusan dalam penyelesaian sengketa para pihak, cara penyelesaian ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dan keputusannya bersifat mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan.¹¹⁵

Dalam hal untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- Bentuk dan besarnya ganti rugi
- Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPPLH).

Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Undang-undang membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 405.

¹¹⁶ Sukanda Husin. *Op.Cit.*, halaman 156.

Dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 UUPPLH yang menyatakan:

1. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
2. Pemerintah dan Pemerinta Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

a. Lembaga Penyediaan Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Lembaga Penyelesaian Sengketa Bentukan Pemerintah

Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJPSLH) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2000 menyatakan,

- a) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusan dan/atau pemerintah daerah.
- b) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- c) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota dan berkedudukan di

instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.¹¹⁷

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Bentukan Masyarakat

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup (LPJPSLH) yang dibentuk oleh masyarakat, diatur dalam Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2000 menyatakan,

- a) Pendirian penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat dibuat dengan akta notaris.
- b) Untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Cakap melakukan tindakan hukum;
 - 2) Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - 3) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya; dan
 - 4) Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.


¹¹⁷ Muhammad Sood. *Op.Cit.*, halaman 406.

- c) Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.¹¹⁸

Pembentukan lembaga penyedia jasa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib diberitahukan:

- a) Di pusat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b) Di daerah pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 dan 86 UUPPLK-2009 dan PP No. 54 Tahun 2000, maka alur penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan secara skematis dapat dilihat dalam ragaan 5 berikut ini.



¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 408-409.

Dalam Pasal 85 dan 86 UUPPLH-2009, selain tidak tegasnya para pihak yang dapat terlibat, juga tidak diatur wewenang mediator dan arbiter, persyaratan mediator, dan bagaimana penggunaan arbiter. Secara teoritik, mediator hanya melakukan fungsi mediasi, sehingga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan dan semua putusannya bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.¹¹⁹

Kawasan Industri Medan keberadaannya yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga cenderung menimbulkan masalah, diantaranya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran udara, air, dan tanah, serta kebisingan. Pencemaran ini berdampak langsung terhadap pemukiman masyarakat sekitar industri, terutama pemukiman masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk +/-1.200 Jiwa, luas wilayah +/- 6,8 Km², dengan kepadatan penduduk +/- 176 Jiwa/km² (Sumber data Wikipedia).

Adanya aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tangkahan dan sekitarnya yang telah terjadi bertahun-tahun akibat penanganan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. KIM terhadap masyarakat sangat lambat dan terkesan membiarkan telah menimbulkan dampak negatif yang luas biasa. Adanya surat kesepakatan bersama antara PT. KIM dan masyarakat Kelurahan Tangkahan dan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tertanggal 16 November 2016 dan 25 Februari 2020 adalah bukti bahwa adanya terjadi bentuk pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri di Kawasan Industri Modern.

¹¹⁹ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 233.

Adapun isi kesepakatan tertanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Ilmi Abdulah sebagai Direktur Operasional Pengembangan KIM dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pihak PT.KIM tidak membungakan limbah industri kesaluran warga Tangkahan dan sekitarnya.
2. Pihak PT.KIM harus membuat saluran limbah sendiri.
3. Saluran yang berasal dari PT. KIM yang mengarah ke Kelurahan Tangkahan agar tidak melintasi saluran masyarakat.
4. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, PT. KIM sudah harus memiliki mastreplan dan action dilapangan.
5. Apabila pihak PT.KIM tidak melaksanakan kesepakatan ini dalam waktu yang sudah ditentukan maka kami dari pihak forum masyarakat beserta seluruh masyarakat akan duduk bersama.

Lalu muncul kesepakatan tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Operasi Pengembangan Ilmi Abdulah dan Perwakilan masyarakat difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kota Medan Aulia Rahman Ketua, Dhyaul Hayati Sekretaris tertuang dalam kesepakatan yaitu:

1. Pihak PT.KIM tidak membungakan limbah industri yang tidak sesuai baku mutu.
2. Pihak PT.KIM akan melakukan normalisasi parit (perawatan drainase) secara berkala) sesuai kebutuhan.

3. Apabila PT.KIM masih membuang limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu maka kami masyarakat mengambil langkah hukum yang berlaku.
4. Apabila PT.KIM tidak mengakui pihak KIM yang membuang limbah yang tidak sesuai baku mutu mohon ditunjukan perusahaan yang membuang limbah tersebut dan diminta kepada pihak KIM untuk melaporkannya.
5. Batas waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal surat kesepakatan tidak terealisasi maka pihak PT.KIM bersedia menutup saluran air limbah yang mengarah ke parit masyarakat.

Munculnya surat kesepakatan yang kedua kalinya, ini menandakan bahwa terlalu lama masyarakat menunggu itikad baik dari PT.KIM untuk melaksanakan perjanjian pertama, sehingga masyarakat melakukan aksi kembali ke PT.KIM maka munculah kesepakatan kedua. Ini menandakan bahwasannya telah terjadi persoalan lingkungan hidup ditengah-tengah masyarakat bahwasannya telah terjadi ingkar janji oleh PT. KIM.

Sangat disayangkan tidak dimasukkannya point-point kerugian yang dialami masyarakat dari perjanjian tersebut padahal masyarakat sangat dirugikan dalam hal kesehatan. berdasarkan teori utilitarianisme yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang atau

tidak.¹²⁰ Dari sisi Kesehatan: Dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan juga berpengaruh pada derajat kesehatan manusia, seperti perubahan kualitas udara dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).¹²¹ Tingginya jumlah penyakit infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas telah ditemukan sebanyak 203.558 kasus, dengan persentase 41.09% diikuti penyakit darah tinggi (*hypertensi*) dibanding penyakit lainnya.

Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan adalah salah satu penyumbang jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernafasan di Kota Medan karena kelurahan tersebut berdekatan langsung dengan Kawasan Industri Modern Medan. Hal ini didukung dengan data dari Puskesmas Desa Besar Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan 10 penyakit terbanyak tahun 2019 adalah 1. ISPA 2.793, 2. Hypertensi 1.246, 3. Diare 545, 4. Dyspepsia Ulcer 448, 5. Alergi 443, 6. DM Type II 239, 7. Infeksi Kulit 229, 8. Rematik 172, 9. Luka 155, 10. Gingivitis 129 dengan total jumlah pasien sebanyak 7.981 orang.

Ditambah dengan kerugian materi yang diderita masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yaitu air banjir yang membawa limbah cair hitam, bau, dan berminyak menggenangi pemukiman masyarakat dengan merusak perabot, peralatan rumah tangga dan dinding rumah berbekas minyak dan lengket. Atap rumah yang terbuat dari bahan seng tidak bertahan lama menjadi berkarat dan cepat keropos. Air resapan masyarakat, air

¹²⁰ Muhammad Erwin. 2015. *Filsafathukum*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, halaman 253-254.

¹²¹ *Ibid.*, halaman 29.

dangkal yang tercemar limbah menjadi hitam dan berbau dan tidak bisa dimanfaatkan kembali. Maka berdasarkan teori utilitarianisme tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigas)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.¹²² Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan perdata, gugatan administrasi dan/atau melalui pengajuan tuntutan pidana.¹²³

Adapun hak untuk mengajukan gugatan dalam hal terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, selain pemerintah atau pemerintahan daerah, juga masyarakat dan/atau organisasi lingkungan, sebagai berikut:

1. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Hak Gugat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 90 UUPPLH yang menyatakan.

¹²² Sukanda Husin. *Op.Cit.*, halaman 156-157.

¹²³ Muhammad Sood. *Op.Cit.*, halaman 414.

- a) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan pasal di atas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan keperdataan berupa tuntutan ganti kerugian dan tindakan tertentu apabila terjadi kerugian lingkungan sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 di atas adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Adapun tindakan tertentu yang dimaksudkan tersebut, merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.¹²⁴

2. Hak Gugat Masyarakat

Hak gugat masyarakat terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 91, menyatakan,

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 415.

- a) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- c) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal di atas bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.¹²⁵

3. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Hak gugat organisasi lingkungan hidup terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 yang menyatakan.

- a) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak

¹²⁵ *Ibid.*

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- b) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- c) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - (1) Berbentuk badan hukum;
 - (2) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
 - (3) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan pasal di atas bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak tersebut tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Dengan demikian, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan, berbentuk badan hukum, dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.¹²⁶

¹²⁶ Muhammad Sood. *Op.Cit.*, halaman 416-418.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa (pasal 84 ayat (2) UUPPLH).¹²⁷ Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur di luar pengadilan (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak berhasil (pasal 84 ayat (3) UUPPLH). Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim masih diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator. Dengan demikian, hakim dalam tugas pokoknya untuk memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok yakni berfungsi yudikatif dan mediator.¹²⁸

Bahwa tidak semua hak gugat akan memungkinkan adanya permohonan ganti rugi dan permohonan dilakukan/dihentikannya perbuatan tertentu. beberapa hak gugat hanya memungkinkan permohonan dilakukannya/dohentikannya perbuatan tertentu, tanpa adanya kemungkinan permintaan ganti rugi. Rangkuman dari keterkaitan antara hak gugat dengan permintaan ganti rugi dan permohonan dilakukannya/dihentikannya di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.¹²⁹

Hak Gugat	Permintaan Ganti Rugi	Permintaan Dilakukannya/Dihentikannya Perbuatan Tertentu
Hak Gugat Perorangan	√	√
Hak Gugat Organissasi Lingkungan	X	√
Class Action	√	√
Hak Gugat Pemerintah	√	√
Citizen Lawsuit	X	√

¹²⁷ Muhammad Erwin. *Op.Cit.*, halaman 174-175.

¹²⁸ *Ibid.*, halaman 175.

¹²⁹ Andri G Wibisana. *Op.Cit.*, halaman 28-29.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dalam hukum lingkungan tertera dalam UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan mengenai PMH tertuang dalam Pasal 87 (1). Menurut Husein dalam Andri G. Wibisana menjelaskan bahwa ketentuan mengenai PMH di dalam UU Lingkungan Hidup diatas dapat memuat unsur sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, bahwa pencemaran tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan (fault). *Ketiga*, pencemaran tersebut menimbulkan kerugian. *Keempat*, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pencemaran dengan kerugian.
2. proses pengelolaan limbah industri dimulai dari Perusahaan (pabrik-pabrik) yang berada di Kawasan Industri Modern Medan. Limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan (pabrik-pabrik) tersebut diolah terlebih dahulu sesuai dengan baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, atau limbah diolah sesuai standart operasional perusahaan (SOP) kesepakatan antara pengelola PT. KIM dengan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya limbah yang sudah diproses secara internal di dalam industri masing-masing akan dikirim menuju ke Instalasi

Pengelolaan Limbah (IPAL) kawasan industri melalui pipa atau pun gorong-gorong yang telah disediakan. Kemudian limbah cair yang telah dikirimkan diolah sesuai parameter baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan. Setelah diproses sesuai parameter baku mutu yang telah diatur, kemudian limbah cair tersebut dapat dibuang ke parit atau saluran pembuangan umum (media umum). Selain baku mutu lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dalam pengelolaan limbah industri di KIM agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan maka diperlukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PT. KIM, Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tentunya peran serta masyarakat. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan.

3. Ganti rugi dalam atas dasar perbuatan melawan hukum terdiri atas ganti rugi materil dan imateril. Ganti rugi materil terkait dengan kerugian kebendaan (property damages loss), baik kebendaan bersifat tetap seperti tanah, tanaman dan bangunan maupun kebendaan yang bersifat bergerak seperti mobil, serta kerugian jasmani atau kerugian kesehatan. Ganti rugi imateril diberikan terhadap timbulnya kerugian bukan bersifat kebendaan maupun bukan kerugian jasmani. Ganti kerugian

imaterial antara lain terkait reputasi seseorang. Kenyamanan atau ketenangan hidup atau tempat tinggal.

B. Saran

1. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 87 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 telah terpenuhinya unsur tersebut maka dalam hal ini masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dapat melakukan gugatan melalui pengadilan (litigasi) dengan cara class action atau hak gugat masyarakat secara bersama maupun sendiri ataupun menyelesaikan perselisihan sengketa lingkungan hidup melalui luar pengadilan (nonlitigasi) dengan melibatkan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bisa dibentuk oleh masyarakat maupun negara.
2. Selain baku mutu lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan terdapat dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri di PT. KIM agar tidak terjadi pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan maka PT. KIM harus menggandeng masyarakat setempat secara representatif yang benar-benar peduli terhadap persoalan pencemaran lingkungan untuk berperan lebih aktif dalam bidang pengawasan terhadap industri yang membuang limbahnya ke media saluran air masyarakat tanpa melalui IPAL terlebih dahulu.

3. Tidak adanya poin-poin kerugian yang dialami masyarakat dan tidak ada proses ganti rugi dalam surat kesepakatan bersama antara masyarakat dan PT KIM tertanggal 16 November 2016 dan 25 Februari 2020 sangat disayangkan karena surat tersebut hanya tindakan preventif dari pihak PT.KIM saja sedangkan refresif atas kerugian masyarakat tidak ada sama sekali dan ini tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat Kelurahan Tangkahan maka dalam hal ini menyarankan kepada masyarakat Kelurahan Tangkahan untuk menuntut kembali agar kerugian masyarakat dan meminta membayar ganti rugi serta menanyakan kembali progres surat kesepakatan terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andri G. Wibisana. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FHUI
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Mahrus Ali. 2020. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers
- Masrudi Muchtar, dkk. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua*. Depok. Rajawali Pers
- 2019. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga*. Depok. Rajawali Pers
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Pokok – Pokok Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

M. Nasir, dkk. 2011. Jurnal *Problem Manajemen Lingkungan dan Isu Industrialisasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Solo.

Setiyono dan Heru Dwi Wahjono. “Pengelolaan Limbah Kawasan Industri Kecil Di Kota Tegal”, *Dalam Jurnal JAI Vol 2 No 2 2006*

Supraptini. 2002. *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia*. Media Litbang Kesehatan. Vol XII No.2

Syarifuddin Siba, Tesis: “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Di Kawasan Industri Medan (KIM)”(Medan:USU Repository, 2008.

D. Internet

Kawasan Industri Medan, “PT. Kawasan Industri Medan”,<https://kim.co.id/new/en/>, diakses Jumat, 20 Maret 2020, pukul 14.30 WIB.

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/09/09/85950/kelurahan_tan_gkahan_kerap_jadi_langganan_limpahan_limbah_pt_kim/. Diakses pada 15 September 2020 pukul 14.55 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD NURSIDIQ
NPM : 1606200481
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KIM AKIBAT
 TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN
 TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN
 TANGKAHAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN
 KOTA MEDAN
Pembimbing : Dr. Burhanuddin S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/05/20	diskusi: judul	<i>J.P.</i>
18/06/20	Bimbingan / Seminar proposal	<i>J.P.</i>
20/06/20	Judul dan Rumusan Masalah spy diperbaiki	<i>J.P.</i>
12/07/20	Supaya dimasukkan Data	<i>J.P.</i>
02/08/20	Bag II Tinjauan Pustaka spy diperbaiki	<i>J.P.</i>
30/09/20	Kesimpulan / Saran harus sinkron dengan Pembahasan	<i>J.P.</i>
29/10/20	Bedah Buku	<i>J.P.</i>

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

(Dr. Burhanuddin, S.H., M.H)